

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia sebab pendidikan adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan bangsa ini. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: Ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2 menyebutkan bahwa, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Menurut Berita dari Surabaya www.tribunnews.com Wakil Ketua Humas SMAN 10 Surabaya, Usmani Hariyono mengungkapkan, upaya sekolah dalam memfasilitasi anak-anak ini dimulai dari pembelajaran hingga tes masuk perguruan tinggi. Motivasi pastinya ada, biasanya lewat GPK (Guru Pendamping Khusus). Alumnus pertama kami ada yang sudah lulus Unesa dan jadi guru. Kalau sekarang siswa inklusi ABK di sekolah kami ada 17 anak, kata Usamani Hariyono. ABK ini terdiri dari tuna daksa, slow learner, autis, tuna netra, dan tuna rungu. GPK akan memberikan pelatihan keterampilan bagi ABK yang masih membutuhkan latihan motorik. Khususnya, siswa yang masih mengalami slow learner. Terapi mereka biasanya di ruang sumber untuk terapi motorik halus. Yang terapi ini biasanya autis atau yang slow learner. Kalau tuna rungu dan yang bisa bersosialisasi dengan siswa reguler nggak perlu, urai Usmani. ABK ini juga dimotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang jurusannya tidak bertentangan dengan keterbatasannya. Misalkan, jurusan kedokteran tidak dianjurkan karena butuh yang memiliki fisik dan mental yang sehat. Ada banyak yang bisa ikut SBMPTN, biasanya kami bantu dengan

memberikan keterangan ABK. Jadi mereka bisa ada kelonggaran saat tes, bisa samapendampingnya untuk tuna netra. Bisa juga tes di lantai satu. (Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/18/sman-10-surabaya-sukses_antarkan-anak-berkebutuhan-khusus-masuk-perguruan-tinggi, Akses 13 Mei 2019)

Berdasarkan Berita diatas SMA Negeri 10 Surabaya dalam memberikan pendidikan inklusif terhadap anak berkebutuhan khusus yang disamakan dengan pendidikan pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas mempunyai hak pendidikan yang meliputi, mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan ‘di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Kebijakan pendidikan inklusif dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa. Pasal

1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur penyelenggaraan pendidikan inklusif Pasal 3 Pendidikan inklusif diselenggarakan pada PAUD dan Sekolah/ Madrasah, Pasal 4 Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD dan 1 (satu) Sekolah/Madrasah untuk masing-masing jenjang. Pasal 5 Setiap PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah/madrasah dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anggota masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi pemenuhan hak penyelenggaraan pendidikan maka dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus yang diarahkan dalam membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Pendidikan merupakan sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan merupakan investasi masa depan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Maka dari itu kesempatan memperoleh pendidikan menjadi suatu kewajiban pemerintah dalam memberikan hak pendidikan.

Hak pendidikan merupakan bagian dari Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekososbud), Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi menghormati dan melindungi setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel. Kaum difabel adalah mereka yang mempunyai kemampuan berbeda, tidak seperti biasa. Sekali lagi, mereka bukanlah orang cacat, melainkan berkemampuan berbeda. Sayang sekali, kemampuan mereka yang berbeda ini kerap dianggap keganjilan, sehingga negara juga memberikan pelayanan pendidikan yang masih ganjil. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam perkembangannya pendidikan anak berkebutuhan khusus

telah banyak mengalami perubahan yaitu pada awalnya pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya.

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menaruh perhatian besar terhadap peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Sejak tahun 2009 Kota Surabaya sudah mengawali untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif Kota Surabaya menerima penghargaan *Inclusive Education Award* pada tahun 2014 atas perhatiannya terhadap pendidikan inklusif. Saat ini hukum yang digunakan Kota Surabaya Untuk melaksanakan program pendidikan inklusif adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

Berikut adalah tabel jumlah Siswa Sekolah Menengah Negeri 10 Surabaya siswa reguler dan siswa inklusif sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Surabaya Reguler dan Inklusif 2019

NO	Rombongan Belajar	Siswa Reguler	Siswa Inklusif
1	Kelas 10	394	6
2	Kelas 11	351	5
3	Kelas 12	387	7
Jumlah		1.128	18

Sumber: SMAN 10 Surabaya, November 2019

Melihat dari kondisi diatas antara jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan siswa reguler di SMA Negeri 10 Surabaya dengan jumlah 18 siswa inklusif. Pada pendidikan inklusif di SMA Negeri 10 Surabaya bisa menerima semua peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) dengan adanya guru pendamping khusus (GPK) . Hal ini yang membuat SMA Negeri 10 Surabaya dtunjuk untuk melaksanakan pendidikan inklusif,

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus tidak mendapat perlakuan khusus ataupun hak-hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Dengan pelaksanaan sekolah inklusi ini diharapkan mampu menciptakan generasi

penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat kedepannya.

Peneliti dalam penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat SMA Negeri yaitu SMA Negeri 10 Surabaya, Peneliti hanya terfokus pada Sekolah Menengah Atas Negeri dikarenakan SMA Negeri 10 Surabaya di tunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah Menengah Atas merupakan jenjang sekolah untuk mempersiapkan PDBK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di lihat dari kondisi tersebut Penulis tertarik untuk melihat PDBK di SMA Negeri 10 surabaya dalam pendidikan inklusif dan dibantu sampai jenjang perkuliahan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 10 Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana penulis untuk mengkaji dan mengembangkan serta menemukan realita dari teori-teori yang dikaji serta menambah wawasan tentang kebijakan publik, administrasi pemerintah daerah, implementasi kebijakan publik.

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Bagi Pemerintah Kota Surabaya hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan tentang pendidikan inklusif di sekolah menengah atas negeri.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai penambah hasanah referensi penulis selanjutnya yang mengambil fokus kajian yang sama dengan penelitian ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu sosial dan khususnya ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bagi pihak terkait/mahasiswa yang hendak mengetahui kebijakan dan program dinas